



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan kebijakan berupa produk hukum daerah yang baik, berkualitas, aspiratif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk melahirkan produk hukum yang berkualitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan transparan, perlu ditata dan diatur mengenai ketentuan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah secara terencana dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bukittinggi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwako, adalah Peraturan Walikota Bukittinggi.
8. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB-KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua kepala daerah atau lebih.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Perda, Perwako, PB-KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kota Bukittinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
14. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
15. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrument hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kota Bukittinggi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

19. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
20. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Perda;
- b. Perwako;
- c. PB-KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 5

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Walikota memerintahkan Pimpinan SKPD untuk menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Bapemperda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat
Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 12

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. akibat Pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
 - e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Perencanaan Penyusunan Perwako dan Peraturan DPRD

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyusunan Perwako dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwako dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Walikota memerintahkan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib disertai Naskah Akademik, penjelasan, dan/atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Biaya yang timbul untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh SKPD pemrakarsa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 18

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota;
 - b. sekretaris Daerah;
 - c. SKPD pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. SKPD terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 23

Walikota menyampaikan Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapatkan persetujuan melalui Rapat Paripurna sebelum disampaikan kepada Walikota wajib disertai Naskah Akademik.

Pasal 25

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi Rancangan Perda.

- (4) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 28

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 29

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 4

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 30

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengikutsertakan bagian hukum.

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (5) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang akan diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 32

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Walikota dan PB-KDH

Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Walikota dan PB-KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 34

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan PB-KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua adalah Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota; dan
 - b. sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 36

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.

- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 38

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.
- (4) Walikota dapat memberikan pendelegasian penandatanganan keputusan Walikota kepada Pimpinan SKPD atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 41

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 42

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 43

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 44

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 45

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 46

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 47

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 49

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 50

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan Pimpinan komisi/Pimpinan gabungan komisi/Pimpinan panitia khusus yang berisi hasil pembahasan;
 2. penyampaian pendapat fraksi; dan
 3. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Walikota.

Pasal 51

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 53

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Paragraf 2
Pembahasan Perkada dan PB-KDH

Pasal 55

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH yang telah diparaf koordinasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

Paragraf 3
Pembahasan Peraturan DPRD

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 57

- (1) Pembahasan keputusan kepala Daerah dilakukan oleh SKPD pemrakarsa.
- (2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
- (3) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 58

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FASILITASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasla 59

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perkara, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD dilakukan sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkara yang dilakukan Evaluasi.
- (5) Rancangan perda, rancangan perkara, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada gubernur.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 60

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum ditetapkan untuk di Evaluasi
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rancangan Perda yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;

- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD termasuk Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
- (3) Walikota menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (4) Apabila Walikota tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII NOMOR REGISTER

Pasal 61

- (1) Walikota wajib menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (2) Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan Evaluasi.

BAB IX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Perda

Pasal 62

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Perda ini dinyatakan sah".

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum Pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 64

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Walikota dan PB-KDH

Pasal 65

- (1) Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Perwako dan PB-KDH dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Perwako dan PB-KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 66

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 67

- (1) Penandatanganan PB-KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB-KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB-KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

- (3) Pendokumentasian naskah asli PB-KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 68

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum sekretariat Daerah.

Paragraf 4
Keputusan Walikota

Pasal 69

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota dilakukan oleh Walikota
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Walikota;
 - b. sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. kepala SKPD.

Pasal 70

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota, dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Bagian hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 71

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 72

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perwako, PB KDH dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 73

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 74

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 75

- (1) Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 76

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota, PB-KDH, dan Peraturan DPRD.

Pasal 77

Perda, Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat Autensifikasi

Pasal 78

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk Perda, Perwako, PB KDH dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 79

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 80

Walikota menyampaikan Perda, Perwako dan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 81

Dalam hal keseluruhan materi muatan perda dibatalkan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan Pembatalan diterima Walikota harus menghentikan pelaksanaan perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut perda dimaksud.

Pasal 82

Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan Pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Walikota merubah perda dimaksud.

Pasal 83

Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan Walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya Walikota mencabut peraturan Walikota dimaksud.

Pasal 84

Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan Walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya Walikota merubah peraturan Walikota dimaksud.

Pasal 85

Dalam hal Walikota dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan Pembatalan perda dan Walikota tidak dapat menerima keputusan Pembatalan peraturan Walikota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan Pembatalan perda atau peraturan Walikota diterima.

BAB XI

PENYEBARLUASAN

Pasal 86

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, hingga Pengundangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 87

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama SKPD pemrakarsa.

Pasal 88

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwako, PB KDH dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautensifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SKPD pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautensifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 89

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwako, PB-KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwako, PB-KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwako, PB-KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 91

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 93

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwako, PB-KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwako, PB-KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 94

Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juni 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/2016)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat: 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
WALIKOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT : (Nomor Urut Perda Kota), (Nomor Urut Penyampaian Perda Kota)/ (Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

2. PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG (Judul Peraturan
Walikota).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

3. PERATURAN BERSAMA WALIKOTA



WALIKOTA BUKITTINGGI
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BUKITTINGGI
DAN BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI DAN
BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BUKITTINGGI DAN
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI, BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

SEKRETARIS DAERAH, (Nama
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA (Nama Kab/Kota) TAHUN
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota Bukittinggi)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG(Nama Peraturan DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI ,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA
BUKITTINGGI

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

TTD
NAMA
NIP

5. KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Walikota)
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
WALIKOTA BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

6. KEPUTUSAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)
PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA
BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

TTD
NAMA
NIP

7. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA
BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITINGGI

TTD
NAMA
NIP

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU
ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU
ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Peraturan Daerah
Kolom 3	:	Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	:	Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6	:	Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7	:	Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat: 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
WALIKOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT : (Nomor Urut Perda Kota), (Nomor Urut Penyampaian Perda Kota)/ (Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

2. PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG (Judul Peraturan Walikota).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

3. PERATURAN BERSAMA WALIKOTA



WALIKOTA BUKITTINGGI
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BUKITTINGGI
DAN BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI DAN
BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BUKITTINGGI DAN
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI, BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

SEKRETARIS DAERAH, (Nama
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA (Nama Kab/Kota) TAHUN
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota Bukittinggi)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG(Nama Peraturan DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI ,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA
BUKITTINGGI

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

TTD
NAMA
NIP

5. KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Walikota)
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
WALIKOTA BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

6. KEPUTUSAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)
PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA
BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

TTD
NAMA
NIP

7. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA
BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU
ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU
ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Peraturan Daerah
Kolom 3	:	Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	:	Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6	:	Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7	:	Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat: 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
WALIKOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT : (Nomor Urut Perda Kota), (Nomor Urut Penyampaian Perda Kota)/ (Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

2. PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG (Judul Peraturan Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

3. PERATURAN BERSAMA WALIKOTA



WALIKOTA BUKITTINGGI
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BUKITTINGGI
DAN BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI DAN
BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BUKITTINGGI DAN
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI, BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

SEKRETARIS DAERAH, (Nama
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA (Nama Kab/Kota) TAHUN
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota Bukittinggi)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG(Nama Peraturan DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI ,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA
BUKITTINGGI

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

TTD
NAMA
NIP

5. KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Walikota)
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
WALIKOTA BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

6. KEPUTUSAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)
PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA
BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

TTD
NAMA
NIP

7. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA
BUKITTINGGI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITINGGI

TTD
NAMA
NIP

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU
ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU
ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Peraturan Daerah
Kolom 3	:	Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	:	Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6	:	Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7	:	Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS